

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan satuan terkecil masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah guna mengatur kepentingan masyarakat umum, sesuai dengan adat istiadat yang dianut serta asal-usul desa dan diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahan termasuk dalam segi perekonomian dan kesejahteraan sosial demi menunjang pembangunan desa. Permasalahan desa kerap kali terletak pada keterbatasan penerimaan pendapatan desa, maka desa dituntut untuk mandiri dengan menggali potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Heriyanti S., 2023). Potensi lokal desa tidak serta merta berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, namun juga didasari dari kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Inayah et al., 2023), potensi lokal didasari dari kebutuhan masyarakat sebagai faktor utama dalam mempertimbangkan arah pengembangan potensi lokal. Dalam upaya menjadi desa mandiri berbagai cara dilakukan desa dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upayanya yaitu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak hanya bergerak pada bidang ekonomi namun juga sosial.

BUMDes merupakan lembaga perekonomian dan sosial yang ada pada sektor desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah entitas hukum yang didirikan oleh desa atau kerjasama antar desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan layanan dan jenis usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga perekonomian pedesaan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengelola potensi desa. BUMDes menjadi sumber pendapatan desa dan masyarakat melalui kegiatan dalam bentuk unit usaha dan

bersifat *social profit*. Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMDes bergantung kepada penyertaan modal desa dan penyertaan modal lainnya.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyertaan modal pada BUMDes berasal dari dua sumber yaitu APBDes dan masyarakat. Penyertaan modal desa menjadi modal awal berdirinya BUMDes sebelum kegiatan unit usaha dilakukan. Namun, setelah kegiatan unit usaha berjalan penyertaan modal masyarakat desa akan menjadi pendukung keberlangsungan kegiatan unit usaha BUMDes. Mokoagow et al., (2020) menyebutkan bahwa penyertaan modal masyarakat tidak hanya berupa uang melainkan juga barang. Akan tetapi, meskipun BUMDes selalu aktif dalam beroperasi dan menawarkan berbagai peluang usaha, minat masyarakat dalam menyertakan modalnya pada BUMDes masih cenderung rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat ini sering kali disebabkan oleh kurangnya rasa membutuhkan masyarakat terhadap unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Maka dari itu unit usaha yang dibentuk haruslah tepat akan kebutuhan masyarakat.

Pemilihan unit usaha BUMDes dimulai dari pembentukan BUMDes itu sendiri dengan berbagai macam pertimbangan yang ada. Unit usaha BUMDes merupakan bagian dalam BUMDes yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal desa (Ridlwan, 2015). Pemilihan unit usaha BUMDes dilakukan berdasarkan berbagai macam pertimbangan melalui potensi desa dan sumber daya masyarakat demi terlaksanakannya kegiatan unit usaha BUMDes (Sabatina & Budi Trisnanto, 2021). Kegiatan unit usaha BUMDes tidak hanya dinilai melalui kemampuan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam mengelola BUMDes melainkan juga partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes menjadi faktor utama penentu keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Pemilihan prioritas unit usaha menjadi penting dilakukan agar pembagian penyertaan modal proporsi sesuai dengan kebutuhan unit usaha yang sebenarnya.

Proporsionalitas sendiri didefinisikan sebagai pemberian prestasi yang proporsi sehingga dapat memberikan keadilan sesuai dengan porsinya masing-masing (Marlinah, 2024). Dalam asas proporsionalitas tidak hanya memberikan

kesamaan secara matematis namun menekankan keseimbangan dalam pembagian hak. Artinya pembagian penyertaan modal BUMDes dalam unit usaha tidak hanya terbagi atas pertimbangan potensi desa namun juga harus terbagi berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat dan kemampuan dalam mengelola manajemen unit usaha itu sendiri sebagai penentu unit usaha prioritas dalam mencapai tujuan serta pengoptimalan penggunaan sumber daya modal yang ada.

Dasar pendirian BUMDes akan menjadi dasar dalam pembentukan unit usahanya yang mana seharusnya dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pertimbangan terhadap biaya operasional yang akan dikeluarkan dalam pembentukan unit usaha untuk mengelola potensi desa juga menjadi hal yang benar-benar harus dipertimbangkan. Pada penelitian Rihi et al., (2024) menunjukkan banyaknya potensi yang dimiliki desa tidak menjamin pengembangan unit usahanya, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rosyada et al., (2019) menunjukkan bahwa pembentukan BUMDes dinilai dari pemahaman masyarakat dan berdasarkan potensi desa. Pada penelitian Sari & Arisena, (2023) pembentukan BUMDes sebagai dasar pemilihan unit usaha hanya menyebutkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa saja. Dari permasalahan ini, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Maka dapat ditemukan urgensi penelitian yaitu seharusnya dalam pembentukan unit usaha BUMDes harus mempertimbangkan pentingnya kajian akan kebutuhan masyarakat, pengelolaan manajemen yang baik, dan pentingnya kajian akan potensi desa.

Objek dari penelitian ini adalah BUMDes Mandiri Arum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dengan jumlah penduduk sekitar 6.264 jiwa pada tahun 2022, Desa Sumberarum memberikan potensi konsumen yang tinggi sehingga BUMDes Mandiri Arum menjadi lembaga ekonomi lokal yang didirikan dengan tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat pada bidang Perdagangan, Pengelolaan Sampah, HIPPAM, dan Wisata. BUMDes Mandiri Arum memiliki beberapa unit usaha antara lain unit usaha Perdagangan, HIPPAM Mandiri Arum, dan Pengelolaan Sampah. Dalam melaksanakan kegiatan

usahanya, BUMDes Mandiri Arum tidak memiliki aturan yang mengatur terkait penyertaan modal pada setiap unit usaha yang dijalankan, sehingga pengalokasian dana penyertaan modal belum didasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat terhadap masing-masing unit usaha. Akibatnya, penggunaan modal menjadi kurang tepat sasaran dan belum optimal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis manakah kegiatan unit usaha yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pengelola BUMDes Mandiri Arum dapat menentukan tingkat prioritas unit usaha dan mengoptimalkan penyertaan modal secara proporsional terhadap unit usaha yang dijalankan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMILIHAN PRIORITAS UNIT USAHA SEBAGAI DASAR PENYERTAAN MODAL YANG PROPORSIONAL PADA BUMDES MANDIRI ARUM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah adalah “Bagaimana pemilihan prioritas unit usaha sebagai dasar penyertaan modal yang proporsional pada BUMDes Mandiri Arum?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk menjelaskan pemilihan prioritas unit usaha sebagai dasar penyertaan modal yang proporsional pada BUMDes Mandiri Arum”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman terkait pemilihan prioritas unit usaha dengan proporsionalitas penyertaan modanya serta mendapatkan pengalaman terkait dengan proses penelitian dalam mengolah data hingga memperoleh hasil skripsi dalam hal ini

Analisis Pemilihan Prioritas Unit Usaha Sebagai Dasar Penyertaan Modal Yang Proporsional Pada BUMDes Mandiri Arum. Dan sebagai bentuk pemenuhan penyusunan skripsi untuk mencapai gelar sarjana terapan di program studi akuntansi sektor publik.

2. Manfaat bagi BUMDes Mandiri Arum Desa Sumberarum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan pemilihan prioritas unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Mandiri Arum, sehingga dapat mengetahui prioritas unit usaha untuk optimalisasi penyertaan modal dalam memodali kegiatan unit usaha BUMDes Mandiri Arum.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan, referensi, tolok ukur dan sarana pendukung sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain dalam memperluas objek penelitian di masa mendatang.